



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG**



TAHUN ANGGARAN 2023



<https://bpbd.magelangkota.go.id>



bpbdkotamagelang@gmail.com

(0293) 319 3701

Tidar Baru, Jl. Lamtoro No.71, Kota Magelang

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023. Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat dilihat dari capaian kinerja serta memberikan gambaran dan memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk tahun – tahun kedepan. Penyusunan LKjIP tahun 2023 merupakan dokumen LKjIP yang tahun kedua disusun sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih banyak kekurangan, kelemahan baik dari sisi perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan tugas kebencanaan.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak atas tersusunnya dokumen ini, semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini bisa memberikan manfaat , khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang untuk menentukan rencana aksi yang lebih terarah dan lebih baik.

Magelang, 31 Januari 2024

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Magelang



Machbub Yani Arfian, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dan sasaran strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung misi ke 5 atas RPJMD Kota Magelang tahun 2021 – 2026 merupakan tahun kedua dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jika dilihat atas rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dan sasaran yang telah dicapai pada tahun 2023 merupakan capaian yang cukup baik yang didukung 2 program dan 10 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 4.863.626.458 terserap Rp. 4.516.442.412,- atau sebesar 92.86% sedangkan sasaran dengan target 33.20 tercapai 39.00 atau sebesar 117.47% . Meskipun target indikator dan sasaran dapat tercapai namun masih terdapat kendala – kendala :

1. Belum tersusunnya peraturan daerah sebagai petunjuk pelaksanaan atas perda no 11 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Kontijensi belum sampai tahap legalisasi
3. Sudah berakhirnya masa berlaku atas Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang seharusnya masuk pada Renja Tahun Anggaran 2024, namun karena belum SSH belum diusulkan sehingga Penyusunan Dokumen Reencana Penanggulangan Bencana diharapkan masuk pada Renja Tahun berikutnya.

Hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sangat bermanfaat guna menentukan strategi dan kebijakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dalam perbaikan mencapai kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel dan Gambar..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Struktur Organisasi 1

 C. Tugas dan Uraian Tugas 2

 D. Isu-Isu Strategis 18

 E. Landasan Hukum 19

 F. Keuangan 19

 G. Sistematika Penulisan 20

 H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA 22

 A. Rencana Strategis..... 22

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

 A. Capaian Kinerja 24

 B. Realisasi Anggaran 29

 C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 32

 D. Inovasi..... 39

BAB IV PENUTUP 41

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	ASN Berdasarkan Jabatan dan Golongan.....	14
1.2	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	15
1.3	Pegawai Non ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	15
1.4	Jumlah Kebutuhan Dibandingkan Dengan Kondisi Riil	15
1.5	Sarana dan Prasarana	16
1.6	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	21
2.1	Tujuan Sasaran dan Target Kinerja	22
2.2	Perjanjian Kinerja BPBD Tahunan 2023	23
3.1	Capaian Sasaran Sesuai dengan Perhitungan	26
3.2	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	26
3.3	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Prov/Ka/Kota Lain	27
3.4	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	27
3.5	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	28
3.6	Capaian Anggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	29
3.7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tingkat Efisiensi Tujuan dan Sasaran	33
3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tingkat Efisiensi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	33
3.10	Kejadian Bencana Tahun 2023.....	38
3.11	Kejadian Bencana Tahun 2023 Per Kecamatan	38

DAFTAR GAMBAR

3.1	Grafik Kejadian Bencana Tahun 2023.....	39
-----	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

1. *Latar belakang*
2. *Struktur organisasi*
3. *Tugas dan uraian tugas*
4. *Isu-isu strategis*
5. *Landasan hukum*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika penulisan*
8. *Tindak lanjut atas lapornya hasil evaluasi Sakip th 2022*

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan elaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan atas capaian atas perencanaan tahunan yang telah disusun BPBD yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.

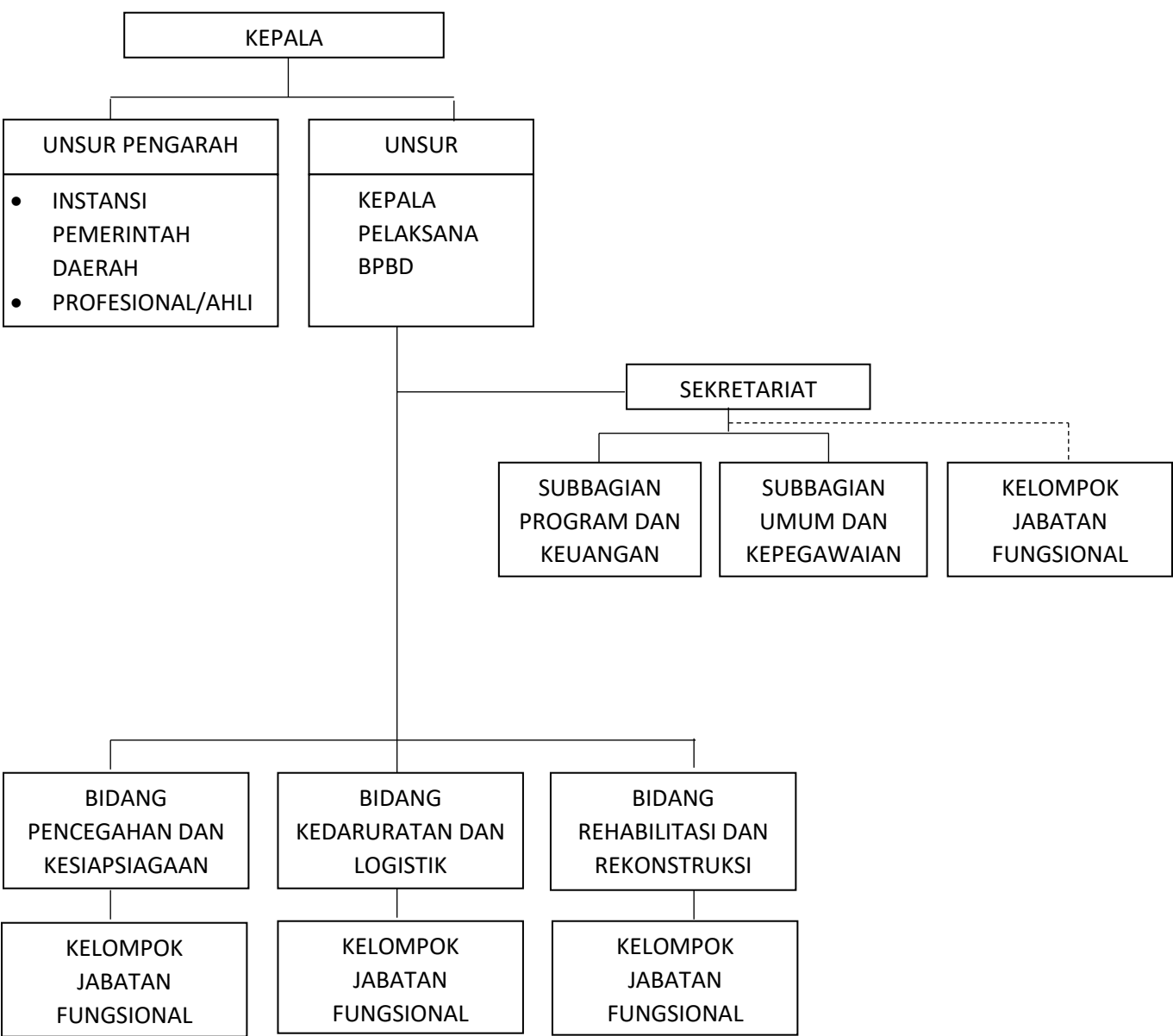
Penyusunan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pasal 5 dan pasal 18 undang- undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan maka Pemerintah Kota Magelang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah tersebut disusunlan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, sejalan dengan perkembangannya maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah maka BPBD juga mengalami perubahan struktur organisasi diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daaerah Kota Magelang.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maka Struktur Organisasi tugas dan fungsi pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang pun ikut berubah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang berubahan tersebut sebagaimana dalam lampiran :



Sumber: data Perwal Nomor 26 Tahun 2022

C. TUGAS DAN URAIAN TUGAS :

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
5. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
6. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
7. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

KEPALA PELAKSANA BPBD

TUGAS :

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS :

- a. merumuskan dan menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sub urusan bencana sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan sub urusan bencana sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang bencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- f. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang bencana berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;

- h. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
- i. mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang bencana agar penyelenggarannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- j. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. merumuskan laporan di bidang bencana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Walikota; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

SEKRETARIS

TUGAS :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS :

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- l. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URAIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

TUGAS :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. Menyusun rancangan inovasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

SUBKOORDINATOR PENCEGAHAN

TUGAS :

Subkoordinator Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan pencegahan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Subkoordinator Pencegahan sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis Subkoordinator Pencegahan sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan mitigasi pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sesuai prosedur dan ketentuan guna kelancaran tugas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi guna pemaduan dalam penyusunan standar teknis penanggulangan dan analisa resiko bencana lainnya;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Subkoordinator Pencegahan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Pencegahan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pencegahan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

SUBKOORDINATOR KESIAPSIAGAAN

TUGAS :

Subkoordinator Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Subkoordinator Kesiapsiagaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Subkoordinator Kesiapsiagaan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan analisa kebutuhan guna peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan penanggulangan melalui pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat pra bencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pengorganisasian pemasangan informasi daerah rawan bencana, rambu dan jalur evakuasi serta pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*) secara efektif untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana;
- h. Melaksanakan pemantauan daerah rawan bencana secara berkala meliputi identifikasi, pengenalan, dan pengkajian terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana guna kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- i. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Subkoordinator Kesiapsiagaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kesiapsiagaan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

TUGAS :

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan kedaruratan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;

- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan logistik dan peralatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- e. Menyusun rancangan inovasi Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kedaruratan dan logistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

SUBKOORDINATOR KEDARURATAN

TUGAS :

Subkoordinator Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan kedaruratan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Subkoordinator Kedaruratan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Subkoordinator Kedaruratan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- d. Melaksanakan kebijakan operasional teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan guna kelancaran tugas ;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat penanganan darurat guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi guna pepaduan dalam perencanaan tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- g. Melaksanakan program pelatihan petugas operasional tanggap darurat secara berkala dalam usaha pemeliharaan keterampilan dan peningkatan mutu kinerja organisasi;
- h. Melaksanakan identifikasi dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan kerusakan sarana prasarana guna penentuan status darurat;

- i. Melaksanakan identifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan pada saat terjadi bencana sesuai prosedur yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan guna pengendalian kegiatan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Subkoordinator Kedaruratan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa data guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- l. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Kedaruratan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kedaruratan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

SUBKOORDINATOR LOGISTIK DAN PERALATAN

TUGAS :

Subkoordinator Logistik dan Peralatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan penyediaan dukungan logistik dan peralatan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Subkoordinator Logistik dan Peralatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Subkoordinator Logistik dan Peralatan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dukungan logistik dan peralatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan kebijakan operasional teknis penyediaan dukungan logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat sesuai ketentuan guna kelancaran tugas;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat penyediaan dukungan logistik dan peralatan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan penyiapan dan memelihara sarana operasional penanganan bencana serta menginformasikan kondisi peralatan teknis operasional secara berkala guna kelancaran tugas;
- g. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sesuai pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran;

- h. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen logistik dan peralatan sesuai analisis kebutuhan guna peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyediaan dukungan logistik dan peralatan pada saat penanganan bencana guna pengendalian kegiatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Subkoordinator Logistik dan Peralatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Logistik dan Peralatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Logistik dan Peralatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TUGAS :

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS :

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- d. Menyusun rancangan inovasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas.

SUBKOORDINATOR REHABILITASI

TUGAS :

Subkoordinator Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan rehabilitasi pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Subkoordinator Rehabilitasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Subkoordinator Rehabilitasi sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan rehabilitasi pada pasca bencana sesuai pedoman pelaksanaan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada pasca bencana sesuai prosedur dan ketentuan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai prosedur dan ketentuan guna pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum serta rumah masyarakat terdampak pasca bencana secara terpadu agar dapat berfungsi secara normal;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Subkoordinator Rehabilitasi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Rehabilitasi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Rehabilitasi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

SUBKOORDINATOR REKONSTRUKSI

TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Subkoordinator Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Subkoordinator Rekonstruksi sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai prosedur dan ketentuan guna pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat;
- d. Memfasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam masyarakat terdampak bencana untuk mempercepat kegiatan pemulihan pasca bencana;
- e. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan ketentuan guna mengurangi kerusakan akibat bencana;
- f. Mengadakan rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang diakibatkan oleh konflik secara terpadu guna pemulihan kondisi kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi pada pasca bencana sesuai dengan ketentuan guna pengendalian tugas;
- h. Menyusun konsep rancangan inovasi Subkoordinator Rekonstruksi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Subkoordinator Rekonstruksi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

SUMBER DAYA MANUSIA

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang memiliki sumber daya manusia :

Tabel 1.1 ASN berdasarkan Jabatan dan Golongan

NO	Jabatan	Golongan/Ruang					
		II c	III b	III c	III d	IV a	IVc
1	Eselon II b						1
2	Eselon III b					4	
3	Eselon IV a				2		
4	JF			2	3		
5	Fungsional Umum	1	2	1			
Jumlah		1	2	3	5	4	1

Tabel 1.2 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin :

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan			
		L	P	SMA	D3	S1/D4	S2
1	Eselon II b	1				1	
2	Eselon III b	4				2	2
3	Eselon IV a	1	1			2	
4	JF	3	2			5	
5	Fungsional Umum	3	1	2	2		
	Jumlah	12	4	2	2	10	2

Tabel 1.3 Pegawai Non ASN Berasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin :

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
	L	P
SLTA	8	
Sarjana	1	1
Jumlah	9	1

Tabel 1.4 Jumlah Kebutuhan Pegawai Dibandingkan dengan Kondisi Riil

NO	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Data Saat Ini
1.	Kepala	1	1
2.	Kepala Pelaksana	1	1
3.	Sekretaris	1	1
4.	Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	1	1
5.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0
6.	Pengelola Layanan Oprsaional	1	0
7.	Arsiparis Terampil	1	0
8.	Pengadministrasian Perkantoran	1	1
9.	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	1	1
10.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0
11.	Pengelola Data dan Informasi	1	0
12.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1
13.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	2	2
14.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0
15.	Pengolah Data dan Informasi	3	0
16.	Operator Layanan Oprsaional	1	0
17.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	1
18.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	2	2

19.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0
20.	Operator Layanan Operasional	2	1
21.	Pranata Komputer	1	0
22.	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	6	0
23.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1
24.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	2	1
25.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0
26.	Pengolah Data dan Informasi	2	0

Sarana Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang berlokasi di Jl Lamtoro Nomor 71 Tidar Baru Magersari Kota Magelang, merupakan kantor eks Kantor Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki luas tanah: 1530 m² Luas tanah 1780 m² dengan sarana prasarana kebencanaan yang dimiliki :

Tabel 1.5 Sarana Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG	KETERANGAN
1	Mobil Rescue 4x4	1 unit	549.987.000	Baik
2	Pick Up	1 unit	224.488.000	Baik (hibah dr BNPB)
3	Genset (besar)	1 unit	79.000.000	Baik
4	Genset (kecil)	1 unit	-	Baik status pinjam pakai BPBD Prov
5	Peralatan Dapur Umum (DU)	1 unit	-	Baik status pinjam pakai BPBD Prov
6	Tenda Pengungsi	1 unit	-	Baik status pinjam pakai BPBD Prov
7	Tenda Pengungsi	1 unit	52.800.000	Baik (hibah dr BNPB)
8	Water pump	1 unit	7.000.000	Baik
9	Mesin pemotong rumput	1 unit	3.975.000	Baik
10	Chainsaw (kecil)	1 unit	1.900.000	Baik
11	Chainsaw (sedang)	1 unit	3.400.000	Baik
12	Chainsaw (kecil)	1 unit		Baik
13	Chainsaw (besar)	1 unit	4.200.000	Baik
14	Sporlight (Lamp 4 100)	1 set		Baik
15	Lampu sorot LED	2 set		Baik
16	Lampu sorot LED	2 set		Baik
17	Tangga Lipat	2 unit	6.135.000	Baik
18	Tangga Lipat	1 unit	2.000.000	Baik

19	Sepatu boat (orange)	3 set	600.000	Baik
20	Tali tambang (kapal)	1 set	45.000	Baik
21	Cangkul	7 unit	1.050.000	2 Baik 5 rusak
22	Ganco (besar)	3 unit	300.000	2 Baik 1 rusak
23	Ganco (kecil)	3 unit	360.000	Baik
24	Sekop	4 unit	240.000	Baik
25	Linggis	5 unit	500.000	Baik
26	Linggis Dodos	1 unit	150.000	Baik
27	Arit	10 unit	450.000	Baik
28	Golok	4 unit	240.000	Baik
29	Tambang (hijau)	2 set		1 Baik 1 Rusak
30	Drigen 5 L	3 unit	90.000	2 Baik 1 Rusak
31	Drigen 10 L	2 unit	100.000	Baik
32	Tandu Liat	3 unit		Baik
33	Helm pengaman	10 set	1.600.000	Baik
34	Helm (orange)	8 set	1.200.000	Baik
35	Kain Pemadam Api	2 set	8.588.000	Baik
36	Kantong Mayat	10 unit	1.943.000	Baik
37	Matras / tikar	10 unit	-	8 Baik 2 Rusak (hibah BPBD prov)
38	Terpal (4x6) orange	2 unit	-	Baik (hibah BPBD prov)
39	Terpal (4x6)	12 unit	4.080.000	Baik
40	Sarung Tangan	19 set	760.000	Baik
41	Karung	300 unit	2.400.000	Baik
42	Mantel	2 unit	490.000	Baik
43	Tenda Dump	2 unit	-	Baik status pinjam pakai dr BPBD Prov
44	Tenda Keluarga/ Posko	1 unit	-	Baik status pinjam pakai dr BPBD Prov
45	Roll Kabel	1 set	240.000	Baik
46	Senter (besar)	1 unit	180.000	Baik
47	Senter (kecil)	1 unit	120.000	Baik
48	Veltbed	2 unit		1 Baik 1 Rusak
49	Kursi lipat (Camp)	2 unit		Baik
50	Warning Light	2 unit		Baik
51	Baju Pelampung / life Jacket	2 set		Baik
52	Megaphone	1 unit		Baik
53	Antene telex kabel	1 unit	-	Baik status pinjam pakai dr BPBD Prov

54	Tandon Air	2 unit	3.800.000	Baik
55	Kaca mata /googles	7 unit	1.050.000	Baik
56	Sabuk keselamatan/Safety Belt	2 unit		Baik
57	Masker Debu	10 unit	900.000	Baik
57	Sarung Tangan Kerja	2 unit	170.000	Baik
59	Tandu	2 unit	2.400.000	Baik

D. ISU – ISU STARTEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Isu Strategis perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kota Magelang 2022-2026 sebagai berikut :

- a. Belum adanya sarana dan prasarana tanggap darurat yang lengkap bagi korban bencana
- b. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pascabencana.
- c. Kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana
- d. Belum adanya regulasi tentang penanggulangan bencana
- e. Belum adanya kejelasan *job description* terkait tugas dan wewenang dengan pihak terkait dalam penanggulangan bencana
- f. Masih kerap ditemukan ketumpangtindihan terkait wewenang dari pihak yang terlibat
- g. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
- h. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi
- i. Belum terlaksananya edukasi tanggap bencana di lingkungan masyarakat secara menyeluruh

- j. Masih kurangnya upaya mitigasi, pencegahan , kesiapasiagaan dan pengurangan resiko bencana
- k. Kurangnya kapasitas penanganan masyarakat terdampak bencana
- l. Kapasitas sarana dan prasarana peralatan dan logistik
- m. Rendahnya kesadaran masyarakat
- n. Tidak semua rumah yang dibangun sesuai dengan tingkat kontruksi tahan bencana
- o. Masih terdapat masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- p. Belum tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana
- q. Minimnya kesadaran masyarakat tentang kerentanan di daerah tempat tinggal
- r. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana
- s. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang peringatan dini bencana
- t. Belum terbentuknya masyarakat tanggap bencana di setiap keluarahan
- u. Belum terlaksananya edukasi dan pengetahuan terkait kebencanaan di seluruh lingkungan masyarakat.
- v. Belum terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan dan Perhitungan Pascabencana (JITUPASNA)
- w. Belum adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Namun pada untuk tahun 2023 telah tersusun Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

E. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang tahun 2022 disusun berdasarkan aturan perundang undangan :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026
- 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 5. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.

F. KEUANGAN

Anggaran yang dikelola didahului dengan usulan rencana kerja tahun 2023 dimana anggaran yang diusulkan sebesar Rp 8.276.063.784 yang terdiri dari 2 program 7 kegiatan 46 sug kegiatan, sejalan dengan mekanisme penyusunan renja adanya desk Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah maka atas usulan renja tersebut beberapa kegiatan sub kegiatan tidak masuk

pada renja 2023, diantaranya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah dan Administrasi Kepegawaian Daerah sehingga anggaran yang ditetapkan menjadi Rp.5.167.005.342. Pada tahapan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 usulan renja sebesar Rp.4.806.408.235 yang terdiri dari 2 Program 10 Kegiatan 42 Sub Kegiatan dan kemudian disetujui dan ditetapkan menjadi Rp.4.863.626.456 dengan struktur belanja terdiri dari :

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI	5.048.498.742	4.785.997.458
Belanja Pegawai	3.058.608.792	3.066.444,450
Belanja Barang dan Jasa	1.969.889.950	1.699.553.008
Belanja Hibah	20.000.000	20.000.000
BELANJA MODAL	118.506.600	77.629.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.506.600	77.629.000
	5.167.005.342	4.863.626.458

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang tahun 2022 sebaga berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi yang meliputi :

Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas dan Uraian Tugas, Isu -Isu Strategis, Landasan Hukum, Keuangan, Sistematika Penulisan.serta tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perancangan strategis organisasi.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokume Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Tabel 1.6 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2022 masing-masing pegawai	Telah disusun IKI masing-masing pegawai tahun 2022 (terlampir)
2	Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, pengukuran dan pemantauan kinerja supaya memanfaatkan/ pengoptimalkan aplikasi SMART Magelang	Pengumpulan data kinerja, pengukuran dan pemantauan kinerja telah menggunakan aplikasi SMART Magelang
3	Melaksanakan Laporan Triwulan Capaian Kinerja yang didukung dengan sumber data kinerja yang relevan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja	Telah disusun Laporan Triwulan Capaian Kinerja yang didukung dengan sumber data kinerja yang relevan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja
4	Melaksanakan Monev Reencana Aksi yang menginfokan hambatan/ kegagalan, Monev rencana Aksi yang berisi perbaikan/ rekomendasi dan Monev Realisasi Kinerja yang tidak mencapai target setiap triwulannya	Telah dilaksanakan Monev Reencana Aksi yang menginfokan hambatan/ kegagalan, Monev rencana Aksi yang berisi perbaikan/ rekomendasi dan Monev Realisasi Kinerja yang tidak mencapai target setiap triwulannya (terlampir)

<i>Bab II berisi :</i>	
1. <i>Perencanaan Strategis</i>	
2. <i>Perjanjian Kinerja tahun 2023</i>	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis adalah dokumen perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang baru disusun pada tahun 2022 hal ini disebabkan karena keberadaan BPBD Kota Magelang yang baru berdiri pada tahun 2022. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan (RENJA SKPD) dimana penyusunan renja merupakan bentuk pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah yang oleh perangkat daerah. Visi Kota Magelang 2021 s.d 2026 “Maju Sehat dan Bahagia” sebagai dasar perumusan misi Kota Magelang :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

Perumusan sasaran dan tujuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada misi ke-5 (lima), dimana salah satu prioritas arah kebijakan pembangunan tahun 2023 sesuai didalam dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026 yaitu ketahanan daerah. Ketahanan daerah didalam rumusan RPJMD terdiri dari 2 sasaran salah satunya Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana, BPBD sebagai OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana bertanggungjawab terhadap salah satu sasaran yang termuat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang 2021-2026.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TH 2023
1	Meningkatnya ketahanan Daerah Terhadap Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	33.20
		Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah tercapainya prioritas penanggulangan bencana	39.00

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, untuk mewujudkan komitmen kesepakatan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia atas kegiatan tahun yang bersangkutan maupun atas target kinerja tahun sebelumnya yang tidak terwujud. Adapun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- 4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2023:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Kapasitas Daerah	%	33.20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

1. *Capaian kinerja tahun 2022*
2. *Realisasi anggaran*
3. *Tingkat efesiensi penggunaan sumber daya*
4. *Inovasi*

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik. BPBD melaksanakan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Definisi Bencana menurut undang-undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis:

1. Bencana alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
2. Bencana non alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan atau wabah penyakit.
3. Bencana sosial : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pada perencanaan tahun 2023 BPBD Kota Magelang guna mendukung capaian sasaran OPD melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan, namun begitu guna mencapai sasaran memenuhi pelayanan dasar sampai dengan dengan akhir periode perencanaan jangka menengah masih perlu adanya dukungan anggaran lebih. Dengan luas wilayah Kota Magelang yang hanya 1.853,64 Ha atau 18,54 km² dengan kondisi wilayah yang tergolong memiliki tingkat curah hujan yang tinggi yang menyebabkan pada bulan-bulan tertentu dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan pohon tumbang juga yang perlu diperhatikan adalah lereng yang curam dengan tingkat kemiringan relatif tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor ketika curah hujan tinggi. Namun adanya salah satu fenomena terkait suhu muka laut yang terjadi di Samudera Pasifik, dimana fenomena ini mampu memicu dampak terhadap cuaca pun tidak luput yang terjadi di wilayah Kota Magelang, sepanjang tahun 2023 kejadian bencana di Kota Magelang terdapat 55 kejadian Dimana 30 diantaranya merupakan akibat kebakaran lahan, yang banyak terjadi di semester II. Jika dilihat dari dampak negatif akibat bencana di Kota Magelang tidak dalam skala besar namun karena menurut IRBI Kota

Magelang termasuk dalam Resiko Sedang, maka perlu adanya upaya agar Indeks Risiko Bencana di Kota Magelang turun. Menurut hasil penilaian IKD dan IRBI tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan surat nomor B-29.13/BNPB/D0-I/SS.01.03/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan disampaikan kepada seluruh perencana OPD di Jawa Tengah via grup WA pada tanggal 2 Februari 2024. IRBI Kota Magelang tahun 2023 turun sebesar 5.92 dari 108 pada tahun 2022 menjadi 102.08 pada tahun 2023, sedangkan IKD Kota Magelang naik 0.7 dari 0,32 pada tahun 2022 menjadi 0,39 pada tahun 2023.

Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Secara matematis, perhitungan potensi risiko dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\text{RISIKO} = \text{HAZARD} \times \frac{\text{VULNERABILITY}}{\text{CAPACITY}}$$

Dimana Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dll.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan Sistem pemulihan bencana

Penilaian Indeks Risiko Bencana diukur utamanya berdasarkan perubahan pada komponen kapasitas. Nilai Kapasitas berdasarkan pengukuran Indeks Kapasitas Daerah (IKD), sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan Nilai Kapasitas Daerah Tinggi berbanding terbalik dengan hasil penilaian Indeks Risiko Bencana, dengan pencapaian nilai Indeks Ketahanan Daerah tinggi maka nilai Risiko Bencana menjadi turun.

Hasil penilaian dan informasi tingkat risiko bencana dapat digunakan untuk menganalisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasional penanggulangan bencana. Hasil penilaian dari Indeks Risiko Bencana juga membarikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di tingkat daerah, berupa penurunan risiko bencana.

Hasil penilaian Kapasitas Daerah sesuai dengan portal yang dimiliki oleh BNPB bahwa Kapasitas Daerah Kota Magelang pada tahun 2022 masih dalam kategori rendah, hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat BPBD Kota Magelang baru berdiri pada tahun 2022 dengan kapasitas SDM, Sarana Prasarana yang masih rendah, namun seiring dengan berdirinya BPBD pada awal tahun 2022, seharusnya Kapasitas Daerah menjadi naik, walaupun dalam kategori masih rendah.

Pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Tabel 3.1 Capaian sasaran sesuai dengan hasil perhitungan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang sesuai dengan target yang dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah capaian Prioritas Penanggulangan Bencana	33.20	39	117.47%

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja BPBD pada tahun 2023 dan target capaian kinerja yang terdapat dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Th 2022	Realisasi Kinerja Akhir th 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah capaian Prioritas Penanggulangan Bencana	32	39	121,88

Perencanaan dokumen RENSTRA BPBD 2022-2026 target capaian kinerja tahun 2023 sebesar 33.20% dengan tingkat ketercapaian pada akhir tahun 2023 sebesar 39% sehingga

tingkat kemajuan atas target realisasi pada tahun 2023 dan target realisasi dalam dokumen RENSTRA sebesar 117.47%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota lainnya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
			NIHIL		

Meningkatnya kapasitas daerah penanggulangan bencana merupakan sasaran atas tujuan perangkat daerah yaitu Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Ketahanan Daerah merupakan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana, sehingga atas ketercapaian indesk ketahanan daerah Kota Magelang akan berpengaruh terhadap Indeks Ketahanan Nasional.

Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Real isasi	% Capai an	Analisis Keberha silan/ Kegagal an	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah capaian Prioritas Penanggul angan Bencana	33.20	39	117.47	Berhasil Baik	Masih perlunya dukungan untuk kegiatan peningkatan kapasitas saranan prasarana dan SDM

Dengan melihat capaian atas target indikator diatas BPBD telah sesuai mencapai target atau 100%. Sedangkan Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan tersebut terdiri dari 1 program: Program Penanggulangan Bencana dan 1 program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatebn/Kota yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
I	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah capaian Prioritas Penanggulangan Bencana	100%				
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	Menunjang
				Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	Menunjang
				Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	100%	Menunjang
				Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	Menunjang
				Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	100%	Menunjang
2				Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana	100%	Menunjang
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	100 %	Menunjang
				Keg.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	menunjang
				Keg.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Menunajng
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersedianya Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	Menunjang

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggar 2023 mencapai 92.86 % dimana pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran 3.758.947.658 realisasi anggaran 3.512.431.256 atau 93.44% dan Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran 1.104.678.800 realisasi mencapai 1.004.011.156 atau sebesar 90.89%, adapun rincian terhadap realisasi tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian Anggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	BELANJA	4.863.626.458	4.516.4442.412	92.86
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.758.947.658	3.512.431.256	93.44
I	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	40.620.900	40.069.052	98.64
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.817.700	6.703.000	98.32
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	2.310.900	2.276.500	98.51
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	2.826.300	2.797.000	98.96
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1.016.000	996.000	98.03
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.016.900	984.000	96.76
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.633.100	26.312.552	98.80
II	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.0079.947.550	2.872.461.480	98.80
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.066.444.450	2.859.003.180	93.24
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	12.700.100	12.656.500	99.66
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	803.000	810.800	99.85
III	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	176.551.908	174.164.042	98.65
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.531.700	4.522.750	99.80

11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.552.000	1.550.800	99.92
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.703.608	19.069.765	96.78
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.482.900	6.479.850	99.95
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.590.000	4.590.000	100
15	Penyediaan Bahan Material	10.453.000	10.424.350	99.73
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.242.700	2.237.700	99.78
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.996.000	125.288.827	98.50
IV	KEGIATAN PENGADAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	40.000.000	39.400.000	98.50
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	39.400.000	98.50
V	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	127.872.137	117.386.818	91.80
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.689.800	17.495.400	98.90
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.922.337	45.104.270	82.12
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.260.000	54.787.148	99.14
VI	KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	293.955.163	268.949.864	91.14
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.253.858	106.933.948	92.78
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.173.951	35.326.624	71.84
24	Pemeliharaan Mebel	2.800.000	2.767.000	98.82
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.794.000	15.647.092	99.07
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.933.354	108.275.200	97.60
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.104.678.800	1.004,011.156	90.89
I	KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	131.164.600	125.859.810	95.96
27	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	89.403.800	86.536.710	96.79

28	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	43.760.800	39.323.100	94.16
II	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	615.992.500	609.341.444	98.92
29	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	58.238.600	58.223.700	99.97
30	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	209.933.800	207.933.800	98.70
31	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	84.978.600	83.681.630	98.47
32	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	103.520.800	102.857.600	99.36
33	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	32.402.700	30.895.000	95.35
34	Penyusunan Rencana Kontijensi	98.099.800	97.861.750	99.76
35	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	28.818.200	28.614.200	99.29
III	KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	229.897.300	154.529.349	67.22
36	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	5.081.500	5.061.000	99.60
37	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	118.976.300	107.241.500	90.14
38	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	21.500.000	0	0
39	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	38.720.100	38.720.100	99.24
40	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	45.619.400	3.800.000	8.33
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	127.624.400	114.280.553	89.54
41	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	52.301.700	50.063.669	95.72
42	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	75.322.700	64.216.884	85.26

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kegiatan telah mencapai target satu subkegiatan yang capaiannya rendah serta terdapat satu sub kegiatan yang tidak dapat terealisasi yaitu sub kegiatan kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Dimana subkegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim lintas sektoral yang berwenang terkait pencarian dan pertolongan korban bencana. Kegiatan dilakukan sesaat setelah diterima laporan dari tim kaji cepat akan adanya korban bencana yang perlu dilakukan upaya pencarian, pertolongan dan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Sifat kegiatan ini berupa kegiatan cadangan dimana bila tidak ada kejadian bencana yang memerlukan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana maka anggaran tidak dapat direalisasikan, (semakin kecil kejadian bencana yang memerlukan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana maka semakin baik).

C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Belanja yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggar 2022 klasifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA DAERAH	4.863.626.458	4.526.442.412	92.86
	Belanja Operasi	4.785.997.458	4.439.919.412	92.77
	- Belanja Pegawai	3.066.444.450	2.859.003.180	93.24
	- Belanja Barang dan Jasa	1.699.553.008	1.560.916.232	91.84
2	- Belanja Hibah	20.000.000	20.000.000	100.00
	Belanja Modal	77.629.000	76.523.000	98.58
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.629.000	76.523.000	98.58
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			

Capaian Realisasi anggaran BPBD tahun 2023 mencapai 92.86 % dimana capaian terendah pada belanja barang dan jasa sebesar 91.84 % dan capaian tertinggi pada belanja hibah sebesar 100%.

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tingkat Efisiensi Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Kapsitas Penanggulangan Bencana	33.20%	39%	117.47%	4.863.626.458	4.526.442.412	92.86%	7.14%

Tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada tingkat tujuan dan sasaran mencapai 39 dari target 33.20 sehingga capaian nya 117.47%, hal tersebut jika dibandingkan dengan target tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan jangka manengah sesuai dengan rencana strategis BPBD 2022-2026 mencapai 58.38% dari target 66.80%

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tingkat Efisiensi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%	100%	3.758.947.658	3.512.431.256	93.44	7.14%
I	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	40.620.900	40.069.052	98.64	1.36%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	6.817.700	6.703.000	98.32	1.68%
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.310.900	2.276.500	98.51	1.49%
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.826.300	2.797.000	98.96	1.04%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1.016.000	996.000	98.03	1.97%

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1.016.900	984.000	96.76	3.24%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	26.633.100	26.312.552	98.80	1.2%
II	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	3.0079.947.550	2.872.461.480	98.80	1.2%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	100%	3.066.444.450	2.859.003.180	93.24	6.76%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	12.700.100	12.656.500	99.66	0.34%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	803.000	810.800	99.85	0.15%
III	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	176.551.908	174.164.042	98.65	1.35%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100%	4.531.700	4.522.750	99.80	0.2%
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	6 paket	100%	1.552.000	1.550.800	99.92	0.08%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100%	19.703.608	19.069.765	96.78	3.22%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 paket	6 paket	100%	6.482.900	6.479.850	99.95	0.05%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 dokumen	12 dokumen	100%	4.590.000	4.590.000	100	0%
15	Penyediaan Bahan Material	12 paket	12 paket	100%	10.453.000	10.424.350	99.73	0.27%

16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	2.242.700	2.237.700	99.78	0.22%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	126.996.000	125.288.827	98.50	1.5%
IV	KEGIATAN PENGADAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%	100%	40.000.000	39.400.000	98.50	1.5%
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100%	40.000.000	39.400.000	98.50	1.5%
V	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	127.872.137	117.386.818	91.80	8.2%
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%	17.689.800	17.495.400	98.90	1.1%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100%	54.922.337	45.104.270	82.12	17.88 %
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	55.260.000	54.787.148	99.14	0.86%
VI	KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	293.955.163	268.949.864	91.14	8.86%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	11 unit	100%	115.253.858	106.933.948	92.78	7.22%
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100%	49.173.951	35.326.624	71.84	28.16 %
24	Pemeliharaan Mebel	5 unit	5 unit	100%	2.800.000	2.767.000	98.82	1.18%

25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 unit	13 unit	100%	15.794.000	15.647.092	99.07	0.93%
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit	100%	110.933.354	108.275.200	97.60	2.4%
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4 unit	4 unit	100%	1.104.678.800	1.004,011.156	90.89 %	9.11%
I	KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	131.164.600	125.859.810	95.96	4.04%
27	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	89.403.800	86.536.710	96.79	3.21%
28	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	150 orang	150 orang		43.760.800	39.323.100	94.16	5.84%
II	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	100%	100%	100%	615.992.500	609.341.444	98.92	1.08%
29	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	200 orang	200 orang	100%	58.238.600	58.223.700	99.97	0.03%
30	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	12 dokumen	12 dokumen	100%	209.933.800	207.933.800	98.70	1.3%
31	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	20 unit	20 unit	100%	84.978.600	83.681.630	98.47	1.53%
32	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	2 kawasan	2 kawasan	100%	103.520.800	102.857.600	99.36	0.64%

	Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
33	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	30 orang	30 orang	100%	32.402.700	30.895.000	95.35	4.65%
34	Penyusunan Rencana Kontijensi	2 dokumen	2 dokumen	100%	98.099.800	97.861.750	99.76	0.24%
35	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 orang	100 orang	100%	28.818.200	28.614.200	99.29	0.71%
III	KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	100%	100%	100%	229.897.300	154.529.349	67.22	32.78 %
36	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	4 laporan	4 laporan	100%	5.081.500	5.061.000	99.60	0.4%
37	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	118.976.300	107.241.500	90.14	9.86%
38	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1 orang	0	0%	21.500.000	0	0	100%
39	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	15 orang	6 orang	40%	38.720.100	38.720.100	99.24	0.76%
40	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	0	0%	45.619.400	3.800.000	8.33	91.67 %
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	127.624.400	114.280.553	89.54	10.46 %
41	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	52.301.700	50.063.669	95.72	4.28%
42	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	100%	75.322.700	64.216.884	85.26	14.745

Sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan dasar Badan Panggulangan Bencana Daerah Kota Magelang hanya memiliki 1 program yang mendukung fungsi BPBD yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan besaran anggaran Rp. 1.104.678.800,- terserap sebesar Rp. 1.004,011.156,- atau sebesar 90.89%, program penanggulangan bencana merupakan program teknis satu satunya yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sebagai program yang menunjang pelaksanaan SPM Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana. Indikator atas program Penaggulangan bencana adalah Persentase layanan penanggulangan bencana dengan rumus hitung : Kejadian Bencana yang tertangani dibagi kejadian bencana di kali 100, sedangkan kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 3.10 Kejadian Bencana Tahun 2023

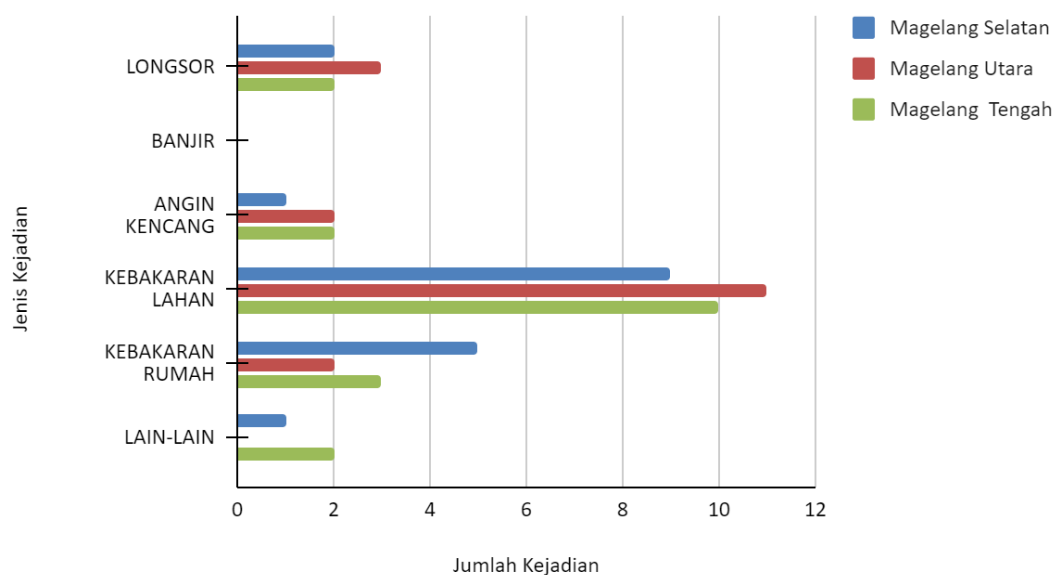
KEJADIAN BENCANA 2023						
LONGSOR	BANJIR	ANGIN KENCANG	KEBAKARAN LAHAN	KEBAKARAN RUMAH	LAIN-LAIN	JUMLAH
				1		1
1			1			2
1			4	1		6
		1	1	1		3
					1	1
			3	2		5
2			2			4
		1	2	1		4
				1		1
			2			2
1		1	5			7
		1	5			6
			1	2	1	4
1			2			3
			2			2
				1		1
1		1			1	3
7	0	5	30	10	3	55

Tabel 3.11 Kejadian Bencana Tahun 2023 Per Kecamatan

	LONGSOR	BANJIR	ANGIN KENCANG	KEBAKARAN LAHAN	KEBAKARAN RUMAH	LAIN-LAIN	Total
Magelang Selatan	2	0	1	9	5	1	18
Magelang Utara	3	0	2	11	2	0	18
Magelang Tengah	2	0	2	10	3	2	19
TOTAL	7	0	5	30	10	3	55

Grafik Kejadian Bencana Tahun 2023

Data Kejadian 2023



Gambar 3.1 Grafik Kejadian Bencana Tahun 2023

D. INOVASI

Inovasi merupakan salah satu upaya dalam mencapai target kinerja OPD selain atas dukungan anggaran, Dengan berdirinya BPBD Kota Magelang yang terhitung masih baru, perlu adanya dukungan anggaran yang cukup, namun demikian bahwa di dalam proses penganggaran terdapat banyak kendala, dan salah satunya kemampuan keuangan daerah, dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut sangat perlu adanya inovasi bagi BPBD Kota Magelang guna mempercepat capaian targetnya. Inovasi yang telah dikembangkan:

1. Aplikasi Sistem Kebencanaan “KENTONGAN”
<https://kentongan.magelangkota.go.id/>. Aplikasi/ sistem kedaruratan dan pertolongan merupakan sistem informasi kebencanaan Kota Magelang. Pengelolaan informasi menjadi suatu hal yang penting. Data tentang kebencanaan juga menjadi salah satu point penting dalam pengambilan kebijakan baik di organisasi BPBD maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota/ Kabupaten. BPBD Kota Magelang berusaha untuk mengelola data tentang kebencanaan itu melalui suatu aplikasi sistem informasi kebencanaan yang bernama Kentongan. Informasi yang dihimpun memuat informasi manajemen penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Informasi pada saat pra bencana meliputi informasi pemetaan lokasi rawan bencana, yang ditampilkan dalam peta rawan bencana, serta rencana kedepannya memuat informasi tentang jalur evakuasi, informasi tentang proyeksi tempat kumpul atau tempat evakuasi sementara ketika terjadi bencana. Informasi yang dihimpun saat tanggap darurat yaitu informasi tentang kaji cepat kejadian bencana, informasi tentang OPD yang berperan serta dalam penanggulangan bencana serta informasi tentang penanganan kejadian bencana. Bersama dengan tim jitupasna informasi tentang kerugian akibat bencana juga dituangkan dalam aplikasi ini. Untuk informasi yang

ditampilkan pada saat pascabencana yaitu informasi tentang kerugian akibat bencana, informasi progress penanganan kejadian bencana setelah masa tanggap darurat selesai. Informasi tentang kejadian bencana ini dapat diakses oleh publik sehingga diharapkan akan menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan sebagai langkah dari pengurangan resiko bencana. Informasi-informasi yang terhimpun tersebut akan dapat mengurangi dampak bencana.

2. SIHAB merupakan aplikasi yang berbasis web, para stakeholder dapat melihat informasi penanganan pascabencana sesuai titik koordinat kejadian dengan tanda berwarna hijau untuk yang telah selesai ditangani dan berwarna kuning yang belum selesai tertangani atau tidak dapat ditangani dilengkapi kendala/ hambatan dalam penanganannya. Aplikasi telah dicantumkan dalam Website BPBD Kota Magelang dan dapat diakses melalui alamat <https://bpbd.magelangkota.go.id/> yang dilengkapi fasilitas fitur saran dan masukan, sehingga masyarakat atau stakeholder dapat menyampaikan permasalahan, saran masukan melalui fasilitas dimaksud dengan nama disamarkan/ anonim.
3. SOSIS BLUTUK: dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan KIE daerah rawan bencana Kota Magelang maka BPBD Kota Magelang menerapkan sistem yang disebut SOSIS BLUTUK (Sosialisasi Blusukan Turut Kelurahan). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen baik para tenaga ahli sebagai narasumber yang berkompeten di bidangnya serta warga masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana. Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada 17 Kelurahan di Kota Magelang secara bertahap sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana salah satunya pemerintah wajib melaksanakan pelayanan dasar bidang bencana melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dengan sasaran seluruh warga negara pada daerah rawan bencana khususnya yang tinggal di Wilayah Kota Magelang.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KIE yang sebelumnya dilaksanakan secara terpusat dengan kehadiran peserta yang kurang tepat sasaran sebagaimana ketentuan, dengan adanya SOSIS BLUTUK maka pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan dengan metode mendatangi lokasi rawan bencana sesuai dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Magelang 2023-2027. Pada tahun 2023 dilaksanakan dengan pendekatan lokasi kegiatan pada Tingkat kelurahan, kedepan akan dilaksanakan dengan pendekatan pada lokasi warga Masyarakat yang tinggal pada wilayah rawan bencana baik pada Tingkat RT maupun RW. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah rawan bencana tentang potensi resiko bencana pada lokasi tersebut sesuai hasil Kajian Resiko Bencana serta informasi dan edukasi tentang bagaimana mitigasinya serta kesiapsiagaan masyarakatnya.

BAB IV

PENUTUP

bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Lampiran-lampiran*

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2023 tidak lepas dari adanya komitmen bersama, atas hambatan - hambatan ataupun kendala sedikit demi sedikit dapat teratasi, Dimana hal tersebut perlu adanya rencana aksi yang jelas guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana guna menyajikan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan baik. Langkah -langkah kedepan yang perlu dilakukan :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik dari sisi jumlah SDM maupun kualitasnya
2. Peningkatan kapasitas warga negara dan aparatur dalam penanggulangan bencana maupun guna mendongkrak Indeks Ketahanan Daerah.
3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPBD Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain untuk memnentukan kebijakan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih baik dan akuntabel dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana di Kota Magelang.

Magelang, 31 Januari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Magelang



MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd

NIP. 19651203 198902 1 005

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MACHBUB YANI ARFIAN

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2023



Pihak Kedua,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama,

MACHBUB YANI ARFIAN

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	108
2	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana	33.20
			.

Program

Anggaran (Rp)

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.742.258.542 |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana | 1.424.746.800 |

Magelang,

Januari 2023



MUHAMMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama

MACHBUB YANI ARFIAN

PERJANJIAN KINERJA

Eselon III dengan Eselon II



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Santoso, S.Kep., NERS (Ns)

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Machbub Yani Arfian, S.Pd

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Pelaksana BPBD



Machbub Yani Arfian, S.Pd

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

Budi Santoso, S.Kep., NERS (Ns)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya penyusunan kebijakan dan kelembagaan	Jumlah Kebijakan dan Kelembagaan yang Ditetapkan	1
2	Tercapainya penyusunan pengkajian risiko	Jumlah Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1
3	Tercapainya sistem informasi, diklat dan logistik yang dilaksanakan	Jumlah Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang Dilaksanakan	17
4	Tercapainya SPM kebencanaan	Persentase Capaian SPM Kebencanaan	100
5	Tercapainya kawasan tematik rawan bencana yang ditetapkan	Jumlah Kawasan Tematik Rawan Bencana yang Ditetapkan	1
6	Tercapainya pencegahan dan mitigasi bencana yang dilaksanakan	Jumlah Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dilaksanakan	1
7	Tercapainya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	Jumlah Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	1

Program

1. PROGRAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Anggaran

Rp. 1,424,746,800

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Pelaksana BPBD,

(Machbub Yani Arfian, S.Pd)

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

Budi Santoso, S.Kep., NERS (Ns)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herwanto Tri Sungkowo, SH, MM.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Machbub Yani Arfian, S.Pd

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Pelaksana BPBD,

Machbub Yani Arfian, S.Pd



Pihak Pertama

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Herwanto Tri Sungkowo, SH, MM.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya penyusunan kebijakan dan kelembagaan	Jumlah Kebijakan dan Kelembagaan yang Ditetapkan	1
2	Tercapainya sistem informasi, diklat dan logistik yang dilaksanakan	Jumlah Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang Dilaksanakan	1
3	Tercapainya SPM kebencanaan	Persentase Capaian SPM Kebencanaan	100
4	Tercapainya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	Jumlah Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang Dilaksanakan	2

Program

1. PROGRAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Anggaran

Rp. Rp.1,424,746,800

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Pelaksana BPBD,



(Machbub Yani Arfian, S.Pd)

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik



Herwanto Tri Sungkowo, SH, MM.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putut Handoko, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Machbub Yani Arfian, S.Pd

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Pelaksana BPBD,



Machbub Yani Arfian, S.Pd

Pihak Pertama

Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

Putut Handoko, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya penyusunan kebijakan dan kelembagaan	Jumlah Kebijakan dan Kelembagaan yang Ditetapkan	1
2	Tercapainya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana yang Dilaksanakan	Jumlah Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana yang Dilaksanakan	1
3	Tercapainya SPM kebencanaan	Persentase Capaian SPM Kebencanaan	100

Program

1. PROGRAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Anggaran

Rp. 1,424,746,800

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pelaksana BPBD,



(Machbub Yani Arfian, S.Pd)

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekosntruksi



(Putut Handoko, S.STP)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Mulyani, SE

Jabatan : Sekretaris BPBD

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Machbub Yani Arfian, S.Pd

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Pelaksana BPBD,

Machbub Yani Arfian, S.Pd

Pihak Pertama

Sekretaris

Sri Mulyani, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Capaian Kinerja	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Capaian Kinerja	10

Program

1. PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran

Rp. 3,742,258,542

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Pelaksana BPBD,


(Machbub Yani Arfian, S.Pd)

Pihak Pertama

Sekretaris,


(Sri Mulyani, SE)

PERJANJIAN KINERJA

Pejabat Fungsional dengan Eselon III



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Suryono, SH

Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Budi Santoso, S.Kep., NERS (Ns)

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

Budi Santoso, S.Kep. NERS (Ns)

Pihak Pertama

Analis Kebencanaan Ahli Muda

Muhammad Suryono, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase WN yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100
2	Melaksanakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3
3	Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30
4	Melaksanakan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2
5	Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1. KEGIATAN Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 709,398,000
2. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp. 165.693.900
3. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 32.572.700
4. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp. 99.999.800
5. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 40.668.500

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

Budi Santoso, S.Kep, NERS, (Ns)

Pihak Pertama
Analisis Kebencanaan Ahli Muda

(Muhammad Suryono, SH)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suyono, SE

Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Budi Santoso, S.Kep., NERS (Ns)

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

Budi Santoso, S.Kep. NERS (Ns)

Pihak Pertama

Analis Kebencanaan Ahli Muda

Suyono, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya pelayanan informasi rawan bencana	Persentase WN yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%
2	Tersusunnya dokumen kajian risiko bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1
3	Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	150
4	Tercapainya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase WN yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100
5	Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten.Kota	Rp. 135,714,600
2. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 90.353.800
3. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 45.360.800
4. KEGIATAN Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 709,398,000
5. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 62.038.600

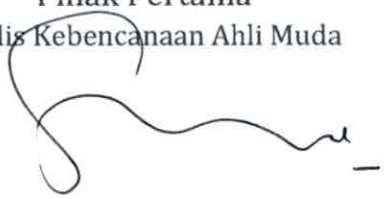
Pihak Kedua
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Budi Santoso, S.Kep., NERS (Ns)

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Pertama
Analisis Kebencanaan Ahli Muda



(Suyono, SE)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryani Dwi Daryati, S.Sos

Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Herwanto Tri Sungkowo, SH, MM.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Herwanto Tri Sungkowo, SH, MM.Pd

Pihak Pertama

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Suryani Dwi Daryati, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase WN yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100
2	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12
3	Menyediakan Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20 Unit
4	Terciptanya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase WN yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100
5	Melaksanakan pemberian kepada Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	60

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1.Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 709,398,000
2.Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 185.464.800
3.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 122.959.700
4.Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 243,441,000
5.Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 76.721.000

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Herwanto Tri Sungkowo, SH,
MM.Pd

Pihak Pertama
Penata Penanggulangan
Bencana Ahli Muda

(Suryani Dwi Daryati, S.Sos)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Sriyoga, S.Sos

Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Herwanto Tri Sungkowo, SH, MM.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Herwanto Tri Sungkowo, SH, MM.Pd

Pihak Pertama
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Siska Sriyoga, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase WN yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100
2	Tersusunnya Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4
3	Tersusunnya SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2
4	Melaksanakan evakuasi Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5
5	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Evakuasi Korban Bencana	100
6	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 243,441,000
2. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rp. 5.081.500
3. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 119.021.300
4. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 21.500.000
5. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 76.721.000
6. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 113.869.400

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak kedua,
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Herwanto Tri Sungkowo, SH,
MM.Pd



Pihak Pertama
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
Siska Sriyoga, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Parimeta, SH

Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Putut Handoko, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi


Putut Handoko, S.STP

Pihak Pertama
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda


Ana Parimeta, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan infrastruktur penting	100
		Persentase pemulihan Sosial dan Psikis Korban	100
2	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1
3	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	12

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 243,441,000
2. Sub Kegiatan PenyusunanRegulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 59.661.700
3. Sub kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 183.779.300

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Putut Handoko, S.STP

Kota Magelang, Januari 2023
Pihak Pertama
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Ana Parimeta, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustinus Setyo Riyadi, S.IP

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Sri Mulyani, SE

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua

Sekretaris



Sri Mulyani, SE

Pihak Pertama

Kepala Subagian Umum dan Kepegawaian

Agustunis Setyo Riyadi, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100
2	Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Cakupan terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100
3	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Cakupan terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 135,697,100
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 110,695,300
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 388,169,850

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris,

(Sri Mulayani, SE)



Pihak Pertama
Ka Subagian Umum dan
Kepegawaian


Agustinus Setyo Riyadi, S.IP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatah Isti Maryatun, SE

Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Sri Mulyani, SE

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris

Sri Mulyani, SE

Pihak Pertama
Ka Subbagian Program dan Keuangan

Fatah Isti Maryatun, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100
2	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	100

Kegiatan / Sub Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran

Rp. 36,134,400

Rp. 3,071,561,892

Kota Magelang, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris



(Sri Mulyani, SE)

Pihak Pertama
Ka Subbagian Program dan Keuangan



(Fatah Isti Maryatun, SE)